

PENDIDIKAN PEMILIH

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 36/PP.06-Kpt/7210/Sek-Kab/X/2021 TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH DI KECAMATAN SIGI BIROMARU

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka upaya membangun kesadaran warga masyarakat dalam peningkatan partisipasi menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109). PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 193).

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 36/PP.06-Kpt/7210/Sek-Kab/X/2021 diatur tentang :
Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih di Kecamatan Sigi Biromaru.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2021.
- Lampiran sebanyak 1 (satu) halaman.